

Dialektika Akal dan Wahyu: Pembaharuan Hukum Islam dalam Perspektif Sosiologi Hukum

Samsuddin^{1*}, Kurniati², Misbahuddin³

^aUIN Alauddin Makassar, Jl. Sultan Alauddin No.63, Gowa and 92113, Indonesia

^bUIN Alauddin Makassar, Jl. Sultan Alauddin No.63, Gowa and 92113, Indonesia

^bUIN Alauddin Makassar, Jl. Sultan Alauddin No.63, Gowa and 92113, Indonesia

¹ 80100322262@uin-alauddin.ac.id*; ² kurniati@uin-alauddin.ac.id; ³ misbahuddin@uin-alauddin.ac.id

* Korespondensi Penulis

ARTICLE INFO

Article history

Received : 08 Juni 2022

Revised : 19 Oktober 2023

Accepted : 24 November 2023

Keywords

Dialektika

Akal

Wahyu

Hukum Islam

Sosiologi Hukum

ABSTRACT

Islam in its form has two forms. First, Islam as an ideal transcendental religious system. That is as stated in various Islamic sciences which are the result of the interpretation or contextual understanding of the ulama' of the Qur'an and the example of the Prophet Saw. Second, Islam is reflected in the historical reality of Muslim culture, civilization and society. This means how Islam as a religion that contains divine teachings can be spoken and implemented by humans, so that to be able to translate the message of Allah through the Qur'an as a book of guidance for Muslims, it is necessary to have a thought or study of science to understand the message conveyed by the Qur'an, so that the Qur'an can be grounded in each of the heartstrings of Muslims.

Islam dalam wujudnya memiliki dua bentuk. Pertama, Islam sebagai sistem keagamaan yang bersifat transendental yang ideal. Yaitu sebagaimana tertuang dalam berbagai ilmu keislaman yang merupakan hasil interpretasi atau pemahaman secara kontekstual para ulama' terhadap Al- Qur'an dan keteladanan Rasulullah Saw. Kedua, Islam yang tercermin dalam realitas sejarah kebudayaan, peradaban dan masyarakat muslim. Ini artinya bagaimana Islam sebagai agama yang memuat ajaran-ajaran Ilahi dapat dibahasakan dan dilaksanakan oleh manusia, sehingga untuk dapat menerjemahkan pesan Allah melalui Al-Qur'an sebagai kitab tuntunan umat Islam, maka perlu adanya suatu pemikiran atau kajian ilmu untuk memahami pesan yang disampaikan Al-Qur'an, sehingga Al-Qur'an dapat membumi di masing-masing hati sanubari umat Islam.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license.



1. Pendahuluan

Berisi latar belakang, rasional, dan atau urgensi penelitian. Referensi (pustaka atau penelitian relevan), perlu dicantumkan dalam bagian ini, hubungannya dengan justifikasi urgensi penelitian, pemunculan permasalahan penelitian, alternatif solusi, dan solusi yang dipilih. Cara penulisan sumber dalam teks perlu menunjukkan secara jelas nama author dan sitasi sumber, yang berupa tahun terbit dan halaman tempat naskah berada. Sebagai contoh adalah: hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 70% siswa tidak mampu mengenali permasalahan otentik..... (Retnawati, 2014, p.6).

Kata “hukum” berasal dari Bahasa arab yaitu *al-hukm* yang bermakna menetapkan sesuatu kepada sesuatu atau menafikan sesuatu dari sesuatu atau *al qada bi al-adalah* yang

berarti memutuskan sesuatu dengan adil.¹ *Islam* secara etimologi berarti tunduk. Kata “Islam” berasal dari *salima* yang artinya selamat. Dari kata itu terbentuk *aslama* yang artinya menyerahkan diri atau tunduk dan patuh.²

Jadi *islamic law* atau hukum islam adalah Hukum yang pada sumber-sumber utama, yaitu Al-Quran dan Hadits. Hukum Islam mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum pernikahan, hukum warisan, hukum pidana, hukum ekonomi, dan banyak lagi. Hukum Islam mewujudkan semangat keadilan yang sesungguhnya serta jaminan ketenangan dan keselamatan. Sebagaimana firman Allah Swt Surat Al Baqarah :11

Terjemahannya:

Bahkan, barangsiapa aslama (menyerahkan diri) kepada Allah, sedang ia berbuat kebaikan, maka baginya pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula bersedih hati” (QS Al Baqarah: 112).

Wahyu dalam Hukum Islam merujuk pada Al-Quran dan Hadis sebagai sumber utama hukum Islam. Wahyu sebagai petunjuk ilahi tidak dapat diubah oleh manusia. Wahyu diterima oleh Nabi Muhammad Saw yang berlangsung selama kurang lebih 23 tahun dengan bermacam-macam cara turunnya.³ Adapun **akal dalam Hukum Islam** memiliki peran penting dalam pengembangan hukum Islam dan berlangsung sepanjang masa. Para ulama menggunakan akal untuk menjelaskan dan memahami hukum-hukum Islam, terutama ketika tidak ada ketentuan yang jelas dalam Al-Quran atau Hadis. Inilah yang disebut dalam ilmu *Fiqh* sebagai *ijtihad*, yang merupakan upaya untuk membangun pemahaman hukum berdasarkan akal yang sehat. Oleh karena itu, dalam banyak kasus hukum Islam didasarkan langsung pada ayat-ayat Al-Quran dan Hadis yang relevan.

Konflik Akal dan Wahyu berpotensi terjadi dalam beberapa masalah hukum Islam. Misalnya dalam kasus-kasus tertentu, akal mungkin mengarah pada pemahaman yang berbeda dari hukum dibandingkan dengan interpretasi yang berasal dari Al-Quran atau Hadis. Dalam situasi semacam ini, ulama dan cendekiawan Islam berusaha untuk merumuskan solusi yang menggabungkan baik akal maupun wahyu. Jika terdapat perbedaan antara akal dan wahyu, wahyu harus diprioritaskan. Oleh karena itu, ulama sering melakukan *ijtihad* untuk mencari cara memahami wahyu secara lebih mendalam atau menafsirkan hukum-hukum Islam agar sesuai dengan prinsip-prinsip akal yang sehat. Akal atau hati yang sehat adalah hati yang bersih dimana tidak seorang pun bisa selamat padahari kiamat, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih.⁴ Sebagaimana firman Allah Swt dalam Al Quran Surat Asy Syuarah ayat 88-89

Terjemahnya:

(yaitu) di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna. Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. [QS Asy-Syuara: 88-89]

Pertentangan antara wahyu dan akal telah lama menjadi perdebatan dalam berbagai pemikiran dan keyakinan. Wahyu biasanya merujuk pada pengetahuan atau ajaran yang datang dari Allah Swt yang disebut sebagai kekuatan ilahi, dalam bentuk teks suci atau pesan-pesan spiritual. Sementara itu, akal adalah kemampuan manusia untuk berpikir, merenung,

¹ Junaidi Lubis, *Islam Dinamis; Model Ijtihad al-Khulafa’ al-Rasidin dalam Konteks Perubahan Masyarakat*, (Jakarta: PT.Dian Rakyat, 2010), h.25

² Moh Asvin Abdurrohman and Sungkono Sungkono, “Konsep Arti Islam Dalam Al-Qur’an,” *AL-MIKRAJ: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN: 2745-4584)* 2, no. 2 (2022): 51–64, <https://doi.org/10.37680/almikraj.v2i2.1348>.

³ Syekh Syafiurrahman al Mubarakfuri, *Sirah Nabawiyah Perjalanan Hidup Rasul Yang Agung Muhammad SAW* (Jakarta: Darul Haq 1442.H), h.79

⁴ Ibnu Qayyum al Jauziyah, *Manajemen Qalbu Melumpuhkan Senjata Syaitan*, (Jakarta: Darul Falah, 2005), h. 1

dan membuat keputusan berdasarkan nalar dan pengetahuan yang diperoleh melalui pengamatan dan pemikiran rasional. Wahyu dan akal merupakan dua entitas yang sebenarnya tidak perlu dipertentangkan secara diametral. Wahyu sebagai tuntunan Ilahi diturunkan tidak lain untuk membimbing entitas akal menuju jalan yang benar sesuai rambu-rambu Tuhan. Sebaliknya akal pikiran diciptakan Tuhan menjadi tolok ukur dalam menentukan baik-buruk, suci-najis dan mashlahah-mafsadah.⁵ Akal merupakan instrumen fundamental yang Allah Swt ciptakan dalam diri manusia.⁶

Perlu diketahui disini bahwa setiap orang memiliki pendekatan yang berbeda terhadap pertentangan antara wahyu dan akal dan tidak ada solusi tunggal yang sesuai untuk semua orang. Ini adalah perjalanan personal yang sering kali berkembang seiring waktu. Keberagaman pandangan dan keyakinan adalah bagian dari keragaman kemanusiaan dan dialog terbuka serta penghormatan terhadap perbedaan adalah kunci dalam menghadapi pertentangan ini dengan bijak.⁷ Dan yang pasti bahwa Al Qurán bertujuan untuk membersihkan akal dan menyucikan jiwa manusia dari segala bentuk syirik serta memantapkan keyakinan tentang keesaan Allah Swt.

Penulis menyadari bahwa pembahasan terkait pertentangan antara wahyu dan akal sesungguhnya sudah banyak ditulis dalam penelitian ilmiah baik berupa makalah, artikel, jurnal, buku, skripsi, tesis bahkan dalam bentuk disertasi. Penulis berupaya akan menawarkan konsep yang berbeda dari apa yang ada sebelumnya. Dengan mengkoparasi berbagai macam referensi agar penelitian ini memberi makna tersendiri serta dapat memperkaya khasanah pengetahuan yang relevan dengan obyek yang di teliti..

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan, di mana data dikumpulkan dari berbagai sumber pustaka, termasuk buku, artikel jurnal, tesis, dan dokumen-dokumen terkait. Dalam penelitian ini, kami mengidentifikasi variabel-variabel kunci seperti pembaharuan hukum Islam, metode penegakan hukum Islam, dan pendekatan sosiologis terhadap hukum Islam. Sumber-sumber pustaka dievaluasi untuk keakuratan, relevansi, dan kredibilitasnya.

3. Pembahasan

3.1. Relasi Wahyu dan Akal

Akal merupakan kata yang diadopsi dari bahasa Arab, yaitu *al-a'ql ism* atau kata benda. Sedangkan dalam bentuk *fi'il* kata kerja sebagaimana yang sering disebut dalam Al Quran adalah '*aqalah, ta'qilun, na'qil, ya'qilun, dan ya'qiluha*, dan orang yang berakal disebut '*aqil*. Secara *etimologis*, kata akal berasal dari kata '*aqala* yang berarti mengikat, menghimpun, atau menahan.⁸

Relasi antara wahyu dan akal dalam hukum Islam memiliki peran yang penting dalam pemahaman dan pelaksanaan ajaran Islam. Dalam pandangan Muhammad Abduh wahyu berfungsi sebagai konfirmasi, yaitu untuk menguatkan dan menyempurnakan pengetahuan

⁵ Badlatul Muniroh, "Akal Dan Wahyu," *Aqlania* 9, no. 1 (2018): 41, <https://doi.org/10.32678/aqlania.v9i01.2062>.

⁶ Abdul Halim Mahmud, "WAHYU DAN AKAL DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN Oleh : Ade Wahidin * Abstraksi Akal Merupakan Instrumen Fundamental Yang Allah S . W . T Ciptakan Dalam Diri Manusia . Dengan Akal , Seseorang Dapat Bernalar , Menganalisis , Dan Melahirkan Ide-Ide Inovatif , Kr," n.d., 262–92.

⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al Qurán*, (Bandung: Mizan, 1996), 12

⁸ Sabara, "Polemik Akal Dan Wahyu Dalam Lanskap Pemikiran Islam (Antara Rasionalisme Vis a Vis Fideisme)," *Aqidah-Ta: Jurnal Ilmu Aqidah* 1, no. 1 (1998): 99–117.

akal dan informasi.⁹ Ini adalah konsep fundamental dalam hukum Islam yang dikenal sebagai *Usul al-Fiqh*. Wahyu dalam Islam merujuk kepada pesan-pesan ilahi yang diterima oleh Nabi Muhammad Saw dari Allah Swt melalui malaikat Jibril. Wahyu tercatat dalam Al-Quran sebagai sumber hukum utama dalam Islam. Al-Quran adalah sumber wahyu yang paling tinggi dan otoritatif dalam Islam, dan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya sebagai hukum yang tidak bisa diganggu gugat *atau qat'i* dan wajib diikuti oleh umat Muslim.

Menurut Ibnu Qayyum, wahyu diturunkan kepada nabi Muhammad Saw melalui bermacam-macam cara yaitu:¹⁰ (1) *ar-ru'ya ash shadiqah* atau mimpi yang benar (2) berupa sesuatu yang dibisikkan oleh Malaikat terhadap jiwa dan hati beliau tanpa dapat beliau lihat (3) berupa Malaikat yang berwujud seorang laki-laki lantas mengajak beliau berbicara hingga beliau memahaminya dengan baik apa yang disampaikan kepadanya (4) berupa gemerincingan lonceng yang datang kepada beliau diikuti oleh malaikat yang menyampaikan wahyu secara benar (5) berupa malaikat yang dalam bentuk aslinya dilihat langsung oleh beliau (6) berupa wahyu yang diwahyukan langsung oleh Allah Swt pada saat beliau *Mi'raj* yaitu ketika diwajibkan sholat 5 waktu dan (7) berupa *Kalamullah* (ucapan Allah) tanpa perantara malaikat Jibril.

Adapun akal atau pikiran juga memiliki peran penting dalam pemahaman hukum Islam. Dalam konteks ini, akal digunakan untuk merumuskan hukum dan aturan-aturan yang tidak secara langsung dijelaskan dalam Al-Quran atau Hadis. Akal digunakan untuk memahami dan menafsirkan hukum-hukum Islam yang lebih umum, serta untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum yang baru muncul dalam masyarakat modern. Konsep ini dikenal sebagai *ijtihad*, yaitu upaya pemikiran atau penalaran yang dilakukan oleh ulama untuk merumuskan hukum berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

Sedangkan pembumian hukum adalah proses menggunakan wahyu dan akal untuk menghasilkan hukum-hukum Islam. Ini mencakup interpretasi Al-Quran dan Hadis dengan memperhatikan konteks sosial dan historis, serta prinsip-prinsip hukum Islam yang lebih luas. Pembumian hukum juga mencakup penyusunan fatwa oleh ulama yang menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum dari umat Islam.

Jadi dalam Islam wahyu adalah sumber utama hukum, tetapi akal juga memiliki peran penting dalam menafsirkan, mengembangkan, dan mengaplikasikan hukum Islam. Pembumian hukum melibatkan penggunaan keduanya, dengan mengikuti prinsip-prinsip hukum Islam yang telah ada dalam Al-Quran dan Hadis, serta menerapkan akal untuk situasi-situasi yang belum diatur secara langsung dalam teks-teks suci. Ini adalah bagian dari upaya untuk menjadikan hukum Islam relevan dan berlaku dalam berbagai konteks sosial dan zaman.

Kesempurnaan agama Islam karena keterpaduan antara wahyu dan akal yang saling bersinergi satu dengan yang lain, tanpa salah satu dari keduanya kehidupan bisa tak berarti apa-apa. Manusia tanpa wahyu gelap, demikian juga manusia tanpa akal hancur. Orang *mukallaf* ialah ketika dia sudah *balig* (berakal) dan bagi yang tidak berakal tidak ada kewajiban syariat kepadanya. Agama itu akal, tidak ada agama bagi yang tidak berakal.

Bagi sebahagian orang bisa saja mencari Tuhan tanpa wahyu, bahkan mungkin dapat mengenali tanda-tanda keberadaan Tuhan tanpa wahyu seperti yang dilakukan dahulu oleh Nabi Ibrahim As. Sekalipun dapat dipastikan tidak akan sempurna. Tetapi tanpa akal manusia sama sekali tidak akan mengenal Tuhan. Timbul pertanyaan sekiranya Tuhan harus memilih untuk menciptakan salah satunya saja wahyu atau akal, maka mungkin akan dipilih akal.

⁹ Muniroh, "Akal Dan Wahyu."

¹⁰ Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarak Furi, *Perjalanan Hidup Rasul Yang Agung Muhammad, Saw* Jakarta: Darul Haq, 1442.H),h. 86-87

Harun Nasution seorang *Mutakallim* memosisikan akal lebih banyak porsinya dari pada wahyu. Kendatipun demikian, peranan akal terhadap wahyu merupakan pengembang atas teks yang masih bersifat global menjadi nyata dalam kehidupan. Akal menafsirkan wahyu, sementara wahyu adalah sandaran utama bagi akal untuk berkembang.¹¹

Akal merupakan kata yang diadopsi dari bahasa Arab, yaitu *al-a'ql ism* atau kata benda. Sedangkan dalam bentuk *fi'il* kata kerja sebagaimana yang sering disebut dalam Al Quran adalah '*aqalah, ta'qilun, na'qil, ya'qilun, dan ya'qiluha*, dan orang yang berakal disebut '*aqil*. Secara *etimologis*, kata akal berasal dari kata '*aqala* yang berarti mengikat, menghimpun, atau menahan.¹²

Relasi antara wahyu dan akal dalam hukum Islam memiliki peran yang penting dalam pemahaman dan pelaksanaan ajaran Islam. Dalam pandangan Muhammad Abduh wahyu berfungsi sebagai konfirmasi, yaitu untuk menguatkan dan menyempurnakan pengetahuan akal dan informasi.¹³ Ini adalah konsep fundamental dalam hukum Islam yang dikenal sebagai *Usul al-Fiqh*. Wahyu dalam Islam merujuk kepada pesan-pesan ilahi yang diterima oleh Nabi Muhammad Saw dari Allah Swt melalui malaikat Jibril. Wahyu tercatat dalam Al-Quran sebagai sumber hukum utama dalam Islam. Al-Quran adalah sumber wahyu yang paling tinggi dan otoritatif dalam Islam, dan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya sebagai hukum yang tidak bisa diganggu gugat atau *qat'i* dan wajib diikuti oleh umat Muslim.

Menurut Ibnu Qayyum, wahyu diturunkan kepada nabi Muhammad Saw melalui bermacam-macam cara yaitu:¹⁴ (1) *ar-ru'ya ash shadiqah* atau mimpi yang benar (2) berupa sesuatu yang dibisikan oleh Malaikat terhadap jiwa dan hati beliau tanpa dapat beliau lihat (3) berupa Malaikat yang berwujud seorang laki-laki lantas mengajak beliau berbicara hingga beliau memahaminya dengan baik apa yang disampaikan kepadanya (4) berupa gemerincingan lonceng yang datang kepada beliau diikuti oleh malaikat yang menyampaikan wahyu secara benar (5) berupa malaikat yang dalam bentuk aslinya dilihat langsung oleh beliau (6) berupa wahyu yang diwahyukan langsung oleh Allah Swt pada saat beliau *Mi'raj* yaitu ketika diwajibkan sholat 5 waktu dan (7) berupa *Kalamullah* (ucapan Allah) tanpa perantara malaikat Jibril.

Adapun akal atau pikiran juga memiliki peran penting dalam pemahaman hukum Islam. Dalam konteks ini, akal digunakan untuk merumuskan hukum dan aturan-aturan yang tidak secara langsung dijelaskan dalam Al-Quran atau Hadis. Akal digunakan untuk memahami dan menafsirkan hukum-hukum Islam yang lebih umum, serta untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum yang baru muncul dalam masyarakat modern. Konsep ini dikenal sebagai *ijtihad*, yaitu upaya pemikiran atau penalaran yang dilakukan oleh ulama untuk merumuskan hukum berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

Sedangkan pembumian hukum adalah proses menggunakan wahyu dan akal untuk menghasilkan hukum-hukum Islam. Ini mencakup interpretasi Al-Quran dan Hadis dengan memperhatikan konteks sosial dan historis, serta prinsip-prinsip hukum Islam yang lebih luas. Pembumian hukum juga mencakup penyusunan fatwa oleh ulama yang menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum dari umat Islam.

Jadi dalam Islam wahyu adalah sumber utama hukum, tetapi akal juga memiliki peran penting dalam menafsirkan, mengembangkan, dan mengaplikasikan hukum Islam. Pembumian hukum melibatkan penggunaan keduanya, dengan mengikuti prinsip-prinsip hukum Islam yang telah ada dalam Al-Quran dan Hadis, serta menerapkan akal untuk situasi-

¹¹ Muniroh, "Akal Dan Wahyu."

¹² Sabara, "Polemik Akal Dan Wahyu Dalam Lanskap Pemikiran Islam (Antara Rasionalisme Vis a Vis Fideisme)," *Aqidah-Ta: Jurnal Ilmu Aqidah* 1, no. 1 (1998): 99–117.

¹³ Muniroh, "Akal Dan Wahyu."

¹⁴ Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarak Furi, *Perjalanan Hidup Rasul Yang Agung Muhammad*, Saw Jakarta: Darul Haq, 1442.H),h. 86-87

situasi yang belum diatur secara langsung dalam teks-teks suci. Ini adalah bagian dari upaya untuk menjadikan hukum Islam relevan dan berlaku dalam berbagai konteks sosial dan zaman.

Kesempurnaan agama Islam karena keterpaduan antara wahyu dan akal yang saling bersinergi satu dengan yang lain, tanpa salah satu dari keduanya kehidupan bisa tak berarti apa-apa. Manusia tanpa wahyu gelap, demikian juga manusia tanpa akal hancur. Orang *mukallaf* ialah ketika dia sudah *balig* (berakal) dan bagi yang tidak berakal tidak ada kewajiban syariat kepadanya. Agama itu akal, tidak ada agama bagi yang tidak berakal.

Bagi sebahagian orang bisa saja mencari Tuhan tanpa wahyu, bahkan mungkin dapat mengenali tanda-tanda keberadaan Tuhan tanpa wahyu seperti yang dilakukan dahulu oleh Nabi Ibrahim As. Sekalipun dapat dipastikan tidak akan sempurna. Tetapi tanpa akal manusia sama sekali tidak akan mengenal Tuhan. Timbul pertanyaan sekiranya Tuhan harus memilih untuk menciptakan salah satunya saja wahyu atau akal, maka mungkin akan dipilih akal.

Harun Nasution seorang *Mutakallim* memosisikan akal lebih banyak porsinya dari pada wahyu. Kendatipun demikian, peranan akal terhadap wahyu merupakan pengembang atas teks yang masih bersifat global menjadi nyata dalam kehidupan. Akal menafsirkan wahyu, sementara wahyu adalah sandaran utama bagi akal untuk berkembang.¹⁵

3.2. Konflik Wahyu dan Akal

Pada pembahasan relasi wahyu dan akal sudah diuraikan bagaimana hubungan keduanya saling melengkapi. Namun dalam kasus-kasus tertentu, konsep wahyu dan nalar bisa saja bertentangan. Hal ini terjadi mungkin karena konteks wahyu yang tidak secara spesifik menjelaskan hal itu, atau karena keterbatasan dalam penggunaan nalar untuk menganalisis dan menginterpretasi wahyu menyebabkan konflik atau ketegangan dengan hukum yang telah disampaikan dalam teks wahyu. Misalnya konteks wahyu tentang pembagian warisan yang di kenal satu berbanding dua. Dalam praktiknya bisa saja laki-laki dan perempuan memperoleh bagian yang sama, bahkan mungkin perempuan bisa lebih besar bagian dari laki-laki sesuai kesepakatan keluarga dengan berbagai alasan dan pertimbangan kemanusiaan.

Demikian halnya dengan penerapan hukum pidana Islam yang tidak diterapkan di Indonesia dengan berbagai macam alasan dan pertimbangan, seperti hukum potong tangan, rajam *qisash* dan lain-lain. Dalam situasi seperti ini, setiap pribadi muslim bisa saja menghadapi dilema moral dan intelektual, dan perlu menemukan pemahaman yang lebih dalam atau mencari solusi penyelesaian yang memadukan keduanya.

Dalam sejarah perkembangan pemikiran hukum Islam telah terbagi kepada dua kelompok.¹⁶ Pertama adalah kelompok yang dengan pendekatan *subyektivisme*, dan kedua kelompok yang menggunakan pendekatan *obyektivisme* rasionalistik. Kelompok *subyektivisme* cenderung melihat hukum Islam sepenuhnya berorientasi ilahiah, tunduk hanya kepada wahyu ilahi yang di bakukan dalam Al Quran dan as- Sunah. Karena itu, analisis hukumnya berfokus pada ayat al Quran dan al Hadits. Urusan wajib, haram, sunnah, mubah, baik, buruk dan sebagainya hanya dapat dipahami melalui sumber tersebut.

Mohammed Arkoun menilai bahwa pendekatan hukum seperti ini merupakan fenomena yang muncul pada abad pertengahan. Dengan kata lain, pada masa pertengahan akal berada dibawah bayang-bayang doktrin wahyu, sehingga tidak ada ruang bagi akal untuk mengembangkan potensinya. Berbeda dengan pendekatan *subyektivisme*, pendekatan *obyektivisme* rasionalistik berpandangan bahwa di samping wahyu, hukum sebagian besar dapat dikenali secara mandiri oleh akal tanpa bantuan wahyu.

¹⁵ Muniroh, "Akal Dan Wahyu."

¹⁶ Rusdin Muhalling, "Konflik Dan Ketegangan Dalam Hukum Islam," *Al- 'Adl* 6, no. 1 (2013): 102-18.

Menurut Ibnu Taimiyah jika terjadi pertentangan antara akal dan wahyu, maka prioritas diberikan kepada wahyu dan menolak akal. Akal tidak mungkin diberi prioritas karena melalui akal kebenaran wahyu dibuktikan.¹⁷ Kalau akal diberi prioritas sementara akal itu sendiri bisa berbuat salah, oleh karena akal tidak boleh menjadi alat untuk menentukan kebenaran. Konflik antara akal dan wahyu merupakan isu yang telah lama menjadi perdebatan dalam sejarah sosial pemikiran hukum islam. Konflik ini muncul ketika akal atau pemikiran manusia bertentangan dengan ajaran atau wahyu agama.

Dalam pandangan sekuler cenderung mendukung akal sebagai panduan utama dalam menjalani hidup. Mereka bisa melihat wahyu agama sebagai dogma atau batasan yang dapat menghambat perkembangan pengetahuan dan kebebasan berpikir. Sedangkan bagi orang yang beriman melihat wahyu sebagai sumber kebenaran yang lebih tinggi dan akal sebagai alat yang dapat digunakan untuk memahami dan menerapkan wahyu tersebut. Bagi mereka, konflik mungkin timbul ketika akal manusia mencoba mengkritik atau meragukan ajaran agama. Ada juga orang yang berusaha untuk memadukan akal dan wahyu dengan cara yang harmonis. Mereka berpendapat bahwa akal dapat digunakan untuk memahami dan menjelaskan aspek-aspek dunia fisik, sementara wahyu membimbing kita dalam hal-hal yang bersifat spiritual atau moral. Mereka berpandangan bahwa tidak seharusnya ada konflik antara keduanya jika digunakan dengan bijak.

Perlu dipahami bersama bahwa konflik antara akal dan wahyu tidak selalu harus bersifat negatif. Konflik akal dan wahyu dapat menjadi bagian dari perjalanan pribadi setiap individu dalam mencari makna dan tujuan hidup yang hakiki. Bagi beberapa individu, konflik ini bisa menjadi peluang untuk pertumbuhan intelektual dan spiritual yang lebih besar lagi. Perbedaan adalah proses mencari hidayah dan menemukan kebenaran ideal. Banyak contoh orang yang awalnya memusuhi dan sangat membenci islam karena ketidakuahannya, dan ketika mendapat hidayah memeluk agama islam menjadi sosok pribadi muslim yang sangat tulus dan istiqomah dalam keislamannya. Seperti yang dialami oleh Khalifah Umar bin Khattab. Tidak sedikit orang menjadi muallaf dari kalangan intelektual dan yang murtad dari Islam sesungguhnya hanyalah orang-orang yang dungu karena tidak menggunakan akalny.

Bahkan sejujurnya dulunya pemeluk awal agama islam ini adalah para muallaf semua sebelum diutusny Nabi Muhammad Saw membawah wahyu berupa al Quran dan al Hadis. Setelahny kemudian barulah Islam dan hukum terus mengalami perkembangan dan kemajuan, terutama pada abad-abad terakhir ketika hukum islam lebih terbuka dan menyesuaikan dengan perubahan zaman yang ada. Dan sekarang pilihannya akankah kita menjadi muslim yang taat atau islam keturunan.

Islam adalah agama universal, syariatny sempurna dan meliputi seluruh aspek kehidupan dengan segala dimensinya. Salah satu karakteristik yang melekat pada ajaran Islam adalah apa yang di sebut dengan *al-Syumûliyah* (komprehensif). Artinya ajaran-ajaran yang ada dalam Islam mencakup semua ruang lingkup kehidupan alam semesta. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Abdul Hakim al-Surûrî. Ketika menjelaskan tentang substansi *al-Syumûliyah* sebagai salah satu karakteristik peradaban Islam.¹⁸ Al Quran sebagai wahyu diturunkan secara priodik agar mudah di pahami.¹⁹ Wahyu memiliki peran yang sangat penting dalam pembumian hukum Islam. Dalam konteks agama Islam, wahyu merujuk pada pengungkapan atau pernyataan ilahi yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Saw

¹⁷ Mukhtasar Syamsuddin, "Hubungan Wahyu Dan Akal Dalam Tradisi Filsafat Islam," *Arete* 1, no. 2 (2013): 127-48, <http://jurnal.wima.ac.id/index.php/ARETE/article/view/173>.

¹⁸ Mahmud, "WAHYU DAN AKAL DALAM PERSPEKTIF AL-QUR ` AN Oleh : Ade Wahidin * Abstraksi Akal Merupakan Instrumen Fundamental Yang Allah S . W . T Ciptakan Dalam Diri Manusia . Dengan Akal , Seseorang Dapat Bernalar , Menganalisis , Dan Melahirkan Ide-Ide Inovatif , Kr."

¹⁹ Amroni Drajat, *Ulumul Qur'an: Pengantar Ilmu-Ilmu Al Qur'an*, (Depok: Kencana, 2017), h.33

melalui Al-Quran dan Hadis. Peran wahyu dalam pembumian hukum Islam dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Sumber Utama Hukum.

Wahyu adalah sumber utama hukum dalam Islam. Al-Quran adalah kitab suci yang di wahyukan langsung dari Allah kepada manusia. Ini berisi pedoman dan perintah yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk ibadah, moralitas, dan hukum social dan lain sebagainya.

b. Pedoman Etika dan Moral.

Wahyu juga berperan dalam memberikan pedoman etika dan moral kepada umat manusia. Al-Quran mengandung ajaran tentang kebaikan, keadilan, kasih sayang, dan moralitas yang diikuti oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari.

c. Landasan Hukum dan Hukum Syariah.

Wahyu memberikan landasan hukum untuk pembentukan hukum Islam atau hukum syariah. Hukum-hukum syariah didasarkan pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam wahyu, dan hukum-hukum ini diinterpretasikan dan diterapkan oleh ulama Islam sesuai dengan situasi dan konteks zaman.

d. Keadilan dan Keseimbangan.

Wahyu juga menekankan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan kebijaksanaan dalam hukum Islam. Ini berarti hukum-hukum Islam harus adil dan memperhatikan kepentingan semua individu dan masyarakat.

e. Pengembangan Hukum

Wahyu memberikan dasar untuk pengembangan hukum Islam melalui ijtihad (penalaran hukum) oleh ulama-ulama Islam. Mereka menggunakan wahyu sebagai panduan untuk menghadapi masalah-masalah hukum yang baru muncul dalam masyarakat modern. Dengan demikian, wahyu memiliki peran kunci dalam pembumian hukum Islam dengan memberikan dasar etika, moralitas, dan prinsip-prinsip hukum yang harus diikuti oleh umat Islam. Pemahaman dan interpretasi wahyu oleh ulama-ulama Islam juga membantu dalam menjaga relevansi hukum syariah dalam konteks zaman modern.

f. Penyatuan Ajaran dan Praktik

Wahyu juga berperan dalam menyatukan ajaran dan praktik dalam Islam. Al-Quran dan Hadis memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana umat Islam harus menjalani kehidupan mereka, termasuk aspek ibadah, seperti salat, puasa, zakat, dan haji. Ini membantu memastikan kesatuan dalam praktik agama di seluruh dunia Muslim.

Secara keseluruhan, wahyu adalah inti dari sistem hukum dan etika Islam, yang membimbing umat Islam dalam menjalani kehidupan mereka sesuai dengan ajaran agama mereka. Selain itu, wahyu juga berperan dalam pertumbuhan spiritual dan pencegahan ketidakadilan dalam masyarakat Islam. Interpretasi dan pemahaman wahyu terus berkembang seiring waktu, sesuai dengan kebutuhan dan perubahan dalam masyarakat modern.

3.3. Proses Turunnya Wahyu dan Proses Akal Menjadi Sumber Hukum Islam

Bagi umat Islam, Al-Qur'an adalah wahyu Tuhan terakhir yang diturunkan kepada umat manusia. Sebagai wahyu, Al-Qur'an adalah murni kalam Tuhan, yang di sampaikan melalui perantaraan Jibril.²⁰ Dalam proses pewahyuannya, Nabi hanya berperan sebagai penerima, karena pada hakikatnya Al-Qur'an itu *azali*, sudah ada bahkan sebelum alam

²⁰ Sansan Ziaul Haq, "Fenomena Wahyu Al-Quran," *Jurnal Al-Fanar* 2, no. 2 (2020): 113–32, <https://doi.org/10.33511/alfanar.v2n2.113-132>.

semesta tercipta. Al Quran yang telah di wahyukan oleh Allah Swt dan Hadis yang sudah disabdakan oleh Rasulullah Saw, pada dasarnya sudah cukup untuk menjadi pegangan bagi umat Islam dalam menggapai keselamatan hidup, sebagaimana Nabi Muhammad Saw bersabda:

Artinya:

Aku telah tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, (yaitu) Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya.” (HR. Malik; Al-Hakim, Al-Baihaqi, Ibnu Nashr, Ibnu Hazm. Hadits ini disahihkan oleh Syaikh Salim Al-Hilali di dalam At-Ta’zhim wa Al-Minnah fi Al-Intishar As-Sunnah, hlm. 12-13).²¹

Terdapat dua metode penyampaian wahyu dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Saw (Al-Qattan, 2000).²² Pertama malaikat Jibril menampakkan diri kepada Nabi Muhammad dengan menyamar sebagai lonceng yang berbunyi menggelegar. Cara penyampaian wahyu ini terasa berat oleh nabi Muhammad, ketika bunyi lonceng itu datang dan bunyi, maka mempengaruhi konsentrasi beliau, sehingga nabi harus mempersiapkan diri dengan baik untuk menerima dan menghafal serta memahami wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepadanya. Cara yang kedua adalah malaikat Jibril mendatanginya menjelma sebagai seorang laki- laki, cara ini relatif lebih mudah bagi nabi. Beliau pun sangat senang ketika mendengar wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepadanya.

Lalu bagaimana model interaksi antara malaikat Jibril dengan nabi Muhammad Saw agar bisa berjalan dengan baik, ketika terdapat perbedaan tingkat eksistensi di antara keduanya. Maka jawabannya adalah diantara kedua belah pihak tersebut ada yang berubah sehingga komunikasi dapat berjalan. Pertama, Nabi menjelma menjadi malaikat untuk menerima wahyu dari malaikat Jibril. Yang kedua adalah malaikat Jibril mengubah statusnya dari malaikat yang menjelma sebagai manusia. Menurut Ibnu Khaldun, komunikasi antara keduanya terjadi sebagai akibat Nabi melepaskan kodrat fisik manusianya dan bergabung atau berhadapan dengan malaikat yang bersifat spiritual. Lantas ada sebuah proses di mana keduanya mengubah bentuk primordial mereka menjadi inkarnasi manusia.

Oleh karena itu dapat di yakini bahwa Al-Qur’an tidak di turunkan dalam ruang yang kosong. Ia berdiskusi, berkomunikasi dengan manusia yang berperadaban dan atau masih belum berperadaban, sehingga tidak sedikit dari mereka yang menolak bahkan menentang Al-Qur’an. Pewahyuan Al Quran secara gradual, adalah fase yang memegang peranan penting dalam efektifitas dakwah agama islam. Islam dengan mudah diterima dan diserap oleh manusia dengan turunya wahyu yang tidak sekaligus, dan jika masih ada yang menentangnya tidak lain hanya karena keangkuhan mereka tidak mau mengakui keberadaan Al-Quran semata dan itulah yang disebut jahiliyah. Al-Quran yang di turunkan secara beransur-ansur, seolah sedang berdialog dengan masyarakat Mekkah dengan memperhatikan latar belakang peristiwa, budaya, sosio kultur dan sosio grafis masyarakatnya, demikian juga dengan Al- Quran pada masa periode Madinah.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa telah terjadi dialog yang terus menerus antara teks Al-Quran dengan realitas yang ada. Teks tidak dapat membangun peradaban, yang membangun peradaban adalah interaksi dan dialektika antar teks, manusia dan realitas dengan segala unsur yang ada didalamnya (sosial, politik, ekonomi, budaya). Dan Al Quran telah membangun sebuah peradaban yang kokoh secara bertahap karena interaksi yang serasi antar

²¹ umber <https://rumaysho.com/33267-mau-selamat-ikuti-petunjuk-al-quran-dan-sunnah-nabi.html>

²² Muhamad Yoga Firdaus, Izzah Faizah Siti Rusydati Khaerani, and Hanna Salsabila, “Diskursus Al-Qur’an Dan Prosesi Pewahyuan,” *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 12, no. 1 (2022): 1, <https://doi.org/10.24014/jiik.v12i1.16148>.

teks Al Quran dengan realitas yang ada.²³ Al Quran, walaupun kita ketahui sebagai teks kebahasaan, namun ia tidak mengandung dan mewakili rangkaian huruf- huruf atau kata-kata semata, tetapi di dalamnya ia juga mewakili seluruh realitas yang ada. Proses tekstual ini berlangsung selama 23 tahun, namun konteksnya terus berlangsung sepanjang masa.

Adapun hadis berfungsi penjelasan Al-Quran, Hadis membantu untuk memahami dan menjelaskan ajaran-ajaran Al-Quran yang bersifat umum, memberikan konteks dan implementasi praktis dari ajaran-ajaran Al-Quran. Hadis menggambarkan tindakan, perkataan, dan persetujuan Rasulullah Saw. Sunnah Nabi adalah contoh hidup yang harus diikuti oleh umat Islam. Hadis membantu dalam memahami bagaimana Rasulullah Saw menjalani kehidupannya dan mengaplikasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Hadis berisi petunjuk dari hukum Islam yang tidak secara langsung disebutkan dalam Al-Quran. Hal ini mencakup rincian tentang ibadah, etika, hukum keluarga, hukum pidana, dan lain sebagainya.

Sementara akal memiliki peran yang penting dalam pbumian wahyu dan sebagai sumber hukum Islam. Dalam Islam, hukum dikenal sebagai syariah, dan akal adalah salah satu sumber atau alat untuk memahami dan mengimplementasikan syariah ini. Akal merupakan anugerah terbesar yang diberikan Allah Swt kepada umat manusia. Dengan akal- lah manusia dapat membedakan baik dan buruk, salah atau benar serta dapat menuntun mereka untuk hidup bermartabat.

Menurut Muhammad Abduh, manusia diberikan berbagai jenis hidayah oleh Allah Swt yang meliputi:²⁴ Hidayah instink (*gharizah*), hidayah indera dan perasaan, hidayah akal, hidayah Agama (*din*) dan hidayah Taufik (*Inayah*). Bahkan Nabi saw menempatkan akal sebagai identitas orang yang beriman, sebagai mana Sabdanya:

Artinya:

Agama itu adalah akal, dan seseorang itu tiada agama baginya yang tidak ada akal baginya. Diriwayatkan pula dari Ibn Majah. Lihat Ibn Majah, Sunan Ibn Majah (Sunan Ibn Majah (Beirut: Dar Ihya al-Kutub al-Arabi, T,tp), vol 1, hal, 81.4

Akal digunakan sebagai alat untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam dengan tepat dalam konteks yang berubah. Namun, penting untuk diingat bahwa akal tidak berdiri sendiri, tetapi harus dipandu oleh pengetahuan agama dan pemahaman yang mendalam terhadap sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Quran dan Hadis, agar pbumian hukum yang benar dan sesuai dengan ajaran Islam dapat tercapai. Akal tidaklah bisa berdiri sendiri, akal baru bisa berfungsi jika dia memiliki naluri dan kekuatan sebagaimana mata bisa berfungsi jika ada cahaya. Apabila akal mendapatkan cahaya iman dan Al-Qur'an barulah akal bisa seperti mata yang mendapatkan cahaya matahari. Jika tanpa cahaya tersebut, akal tidak akan bisa melihat atau mengetahui sesuatu. (Majmu' Fatwa, Ibnu Taimiyah).

Adapun fungsi akal dalam Islam di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Syarat mempelajari ilmu pengetahuan
- b. Sarana untuk memahami kebenaran
- c. Sarana untuk berpikir

²³ Irma Riyani, "Dan Proses Pembentukan Tatanan Masyarakat Islam," *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2016.

²⁴ HM Rasjidi dan H. Harifuddin Cawidu. *Islam untuk Disiplin Ilmu Filsafat* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hal, 19.

- d. Syarat utama taklif (pewajiban/pembebanan dalam syariat)
- e. Sebagai alat dan kendali bagi seorang mukmin dan Pencegah.

Dalam hukum Islam, akal atau akal sehat (aql) memegang peranan penting dalam pembumian hukum. Konsep ini dikenal sebagai "usul al-fiqh" atau prinsip-prinsip hukum Islam yang digunakan untuk mengambil keputusan hukum.

4. Simpulan

Relasi antara wahyu dan akal merupakan hal yang fundamental dalam pemahaman dan praktik kehidupan. Wahyu, sebagai pengetahuan atau ajaran yang diyakini berasal dari sumber ilahi, tidak hanya mencakup dimensi normatif, tetapi juga dimensi spiritual yang melebihi batasan pemikiran manusia. Sebaliknya, akal mencerminkan kemampuan rasionalitas manusia untuk berpikir, merenung, dan menggunakan logika dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Beberapa pandangan menyatakan bahwa akal seharusnya menjadi pengikut wahyu, mengambil wahyu sebagai panduan utama dalam memahami esensi kehidupan. Di sisi lain, ada yang berpendapat bahwa akal dapat berperan sebagai penilai kebenaran wahyu, membuka ruang untuk pemahaman dan kajian yang lebih kritis. Konflik antara wahyu dan akal sering kali muncul ketika keyakinan agama yang berakar pada wahyu bersinggungan dengan pemikiran rasional atau penalaran ilmiah yang berbasis pada akal sehat. Perdebatan semacam ini mengajukan pertanyaan tentang sejauh mana akal dapat menilai kebenaran wahyu, dan sejauh mana wahyu memerlukan pengakuan akal. Dinamika tajam antara iman dan rasio menciptakan panggung bagi refleksi mendalam, di mana harmonisasi antara wahyu dan akal menjadi tantangan yang harus diatasi. Dalam konteks Islam, turunnya wahyu dipercayai sebagai bentuk komunikasi langsung antara Allah SWT dan Nabi atau rasul. Wahyu membawa petunjuk, hukum, dan pedoman hidup yang membentuk dasar ajaran Islam. Meskipun demikian, peran akal tetap menjadi elemen penting dalam proses pemikiran dan pengambilan keputusan hukum. Umat manusia didorong untuk menggunakan akal sehatnya agar dapat menginterpretasikan wahyu sesuai dengan konteks zaman dan mengaplikasikannya secara bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. Keselarasan antara wahyu dan akal menjadi kunci untuk memahami serta menerapkan ajaran Islam secara holistik dan relevan.

Daftar Pustaka

- Abdurrohman, Moh Asvin, and Sungkono Sungkono. "Konsep Arti Islam dalam al-Qur'an." *AL-MIKRAJ: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* (E-ISSN: 2745-4584) 2, no. 2 (2022): 51–64. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v2i2.1348>.
- Firdaus, Muhamad Yoga, Izzah Faizah Siti Rusydati Khaerani, and Hanna Salsabila. "Diskursus Al-Qur'an dan Prosesi Pewahyuan." *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 12, no. 1 (2022): 1. <https://doi.org/10.24014/jiik.v12i1.16148>.
- Mahmud, Abdul Halim. "Wahyu dan Akal dalam Perspektif al-Qur'an Oleh: Ade Wahidin, Abstraksi Akal Merupakan Instrumen Fundamental yang Allah swt. Ciptakan dalam Diri Manusia. dengan Akal, Seseorang dapat Bernalar, Menganalisis dan Melahirkan Ide-Ide Inovatif, Kr," n.d., 262–92.
- Muhalling, Rusdin. "Konflik dan Ketegangan dalam Hukum Islam." *Al-'Adl* 6, no. 1 (2013): 102–18.
- Muniroh, Badlatul. "Akal dan Wahyu." *Aqlania* 9, no. 1 (2018): 41. <https://doi.org/10.32678/aqlania.v9i01.2062>.
- Riyani, Irma. "Proses Pembentukan Tatanan Masyarakat Islam." *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2016.

- Sabara. "Polemik Akal dan Wahyu dalam Lanskap Pemikiran Islam (Antara Rasionalisme Vis a Vis Fideisme)." *Aqidah-Ta: Jurnal Ilmu Aqidah* 1, no. 1 (1998): 99–117.
- Sansan Ziaul Haq. "Fenomena Wahyu al-Quran." *Jurnal Al-Fanar* 2, no. 2 (2020): 113–32. <https://doi.org/10.33511/alfanar.v2n2.113-132>.
- Syamsuddin, Mukhtasar. "Hubungan Wahyu dan Akal dalam Tradisi Filsafat Islam." *Arete* 1, no. 2 (2013): 127–48. <http://jurnal.wima.ac.id/index.php/ARETE/article/view/173>.